



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
PADA SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Pada Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);

13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG PADA SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.
23. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG


Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja dan;
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi secara merata kepada setiap Gampong secara nasional.



Pasal 4

Pagu alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi dibagi secara proporsional kepada Gampong tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

- (1) Gampong Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan Gampong yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Gampong Nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (2) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Gampong yang tidak menerima afiriasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Gampong dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Gampong dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).


Pasal 7

Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Gampong secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data jumlah Gampong mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.



Pasal 9

Penghitungan pagu alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten
Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Gampong Kabupaten
AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten

Pasal 10


Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 11

- (1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.
- (3) Pemotongan Dana Gampong dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Gampong untuk BLT bulan kesatu sampai dengan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing



bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Gampong untuk BLT bulan keenam sampai dengan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan Keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Gampong untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:

a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;

b. tahap II berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
- 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan;
- 3. Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong atau Peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
- 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.

c. tahap III berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan



Handwritten initials or signature at the bottom right of the page, possibly reading 'SN' and '2'.

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen Persyaratan berupa Peraturan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Gampong setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV
PENGUNAAN DANA GAMPONG
Pasal 13


- (1) Dana Gampong diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Gampong
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai,

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Gampong Digital, Gampong Wisata, usaha budi daya pertanian, perternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa BLT Gampong menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Gampong.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Dana Gampong dapat dialokasikan untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan bantuan beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4).
- (2) BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya; dan
 - c. keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.



- (6) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan berikutnya menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Gampong, selisih lebih Dana Gampong untuk BLT Gampong diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Gampong.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik Gampong menetapkan Peraturan Keuchik mengenai tidak terdapatnya keluarga penerima manfaat BLT Gampong.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Gampong.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 16

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong termasuk pelaksanaan BLT Gampong.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Gampong dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBK.

BAB V
PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 17

- (1) Pengelolaan keuangan gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Camat untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Gampong harus dicantumkan dalam papan pengumuman di Gampong, sehingga masyarakat Gampong dapat mengetahui informasi Dana Gampong dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Gampong di RKG; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Gampong.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana di RKG, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai sisa Dana Gampong di RKG tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemantauan sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Gampong.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 20

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran atau persiapan Gampong, tunjangan kinerja dan kegiatan pelaksanaan pembangunan bersumber dari Gampong induk.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan musyawarah dan dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H


BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MUSTAFA


BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 5



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR : 5 TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 JANUARI 2021 M
 23 JUMADIL AWAL 1442 H

RINCIAN DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG
 DALAM KABUPATEN ACEH JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KECAMATAN JAYA					
1	PASAR LAMNO	561.574.000	-	-	58.622.000	620.196.000
2	PANTE KEUTAPANG	561.574.000	-	-	96.829.000	658.403.000
3	GLE PUTOH	561.574.000	-	-	348.321.000	909.895.000
4	MEUNASAH WEH	561.574.000	-	-	84.819.000	646.393.000
5	BAK PAOH	641.574.000	-	-	155.213.000	796.787.000
6	BABAH KRUENG	561.574.000	-	-	109.987.000	671.561.000
7	LAM DURIAN	561.574.000	-	-	147.452.000	709.026.000
8	PUTUE	561.574.000	-	-	86.575.000	648.149.000
9	COT DULANG	561.574.000	-	288.153.000	122.297.000	972.024.000
10	LAM ME	561.574.000	-	-	82.444.000	644.018.000
11	MEUNASAH SERBA	561.574.000	-	-	229.615.000	791.189.000
12	LEUPEE	561.574.000	-	288.153.000	87.914.000	937.641.000
13	MEUTARA	561.574.000	-	-	165.715.000	727.289.000
14	LHUET	561.574.000	-	288.153.000	267.348.000	1.117.075.000
15	NUSA	561.574.000	-	-	235.850.000	797.424.000
16	RUMPET	561.574.000	-	-	96.458.000	658.032.000
17	GLE JONG	561.574.000	-	-	76.555.000	638.129.000
18	DARAT	561.574.000	-	-	87.498.000	649.072.000
19	BARO	561.574.000	-	-	108.886.000	670.460.000
20	PANTON MAKMUR	561.574.000	-	-	348.855.000	910.429.000
21	UJONG SEUDHEUN	561.574.000	-	-	131.903.000	693.477.000
22	KRUENG TUNONG	561.574.000	-	-	89.230.000	650.804.000
23	MEUDHEUN	561.574.000	-	-	379.069.000	940.643.000
24	BABAH IE	561.574.000	-	-	162.906.000	724.480.000
25	SAPEK	561.574.000	-	-	489.436.000	1.051.010.000
26	LAMBAROH	561.574.000	-	-	108.506.000	670.080.000
27	JAMBO MASI	561.574.000	-	-	133.940.000	695.514.000
28	LAMTUI	561.574.000	-	-	207.967.000	769.541.000
29	LAM ASAN	561.574.000	-	-	273.678.000	835.252.000
30	SANGO	561.574.000	-	-	337.230.000	898.804.000
31	SABET	561.574.000	-	-	354.609.000	916.183.000
32	PANTE CERMIN	561.574.000	-	-	329.521.000	891.095.000
33	MAREU	481.573.000	-	288.153.000	260.380.000	1.030.106.000
34	ALUE RAYEUK	561.574.000	-	-	173.439.000	735.013.000

2


No.	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	KECAMATAN INDRA JAYA					
1	BABAH DUA	561.574.000	-	-	102.470.000	664.044.000
2	ALUE MIE	561.574.000	-	-	88.089.000	649.663.000
3	TEUMAREUM	561.574.000	-	-	227.619.000	789.193.000
4	JANGEUT	561.574.000	-	-	80.789.000	642.363.000
5	UJONG MULOH	561.574.000	-	-	124.229.000	685.803.000
6	KUALA	561.574.000	-	-	177.801.000	739.375.000
7	MEUNASAH RAYEUK	561.574.000	-	-	68.205.000	629.779.000
8	MEUNASAH TEUNGOH	561.574.000	-	-	84.553.000	646.127.000
9	MEUNASAH TUTONG	561.574.000	-	-	199.003.000	760.577.000
10	MUKHAN	561.574.000	-	-	110.478.000	672.052.000
11	KEUDE UNGA	561.574.000	-	-	288.805.000	850.379.000
12	KAREUNG ATEUH	561.574.000	-	-	136.767.000	698.341.000
13	MEUDANG GHON	561.574.000	-	-	160.090.000	721.664.000
14	CEUNAMPRONG	561.574.000	-	-	194.858.000	756.432.000
III	KECAMATAN SAMPOINIET					
1	KRUENG NO	561.574.000	-	-	387.663.000	949.237.000
2	CRAK MONG	561.574.000	-	-	131.754.000	693.328.000
3	MEUNASAH KULAM	561.574.000	-	-	153.250.000	714.824.000
4	BLANG MONLUNG	561.574.000	-	-	272.757.000	834.331.000
5	ALUE GROE	561.574.000	-	-	167.504.000	729.078.000
6	LHOK KRUEK	561.574.000	-	-	141.039.000	702.613.000
7	PULO RAYA	561.574.000	-	-	148.551.000	710.125.000
8	KUALA LIGAN	561.574.000	-	-	142.440.000	704.014.000
9	BABAH NIPAH	561.574.000	-	-	188.211.000	749.785.000
10	MATA IE	561.574.000	-	-	177.539.000	739.113.000
11	JEUMPHEUK	561.574.000	-	-	206.938.000	768.512.000
12	COT LANGSAT	561.574.000	-	-	197.835.000	759.409.000
13	KUALA BAKONG	561.574.000	-	-	185.371.000	746.945.000
14	LIGAN	561.574.000	-	-	264.051.000	825.625.000
15	SEUMANTOK	561.574.000	-	-	297.552.000	859.126.000
16	IE JEUREUNGEH	561.574.000	-	-	159.293.000	720.867.000
17	RANTO SABON	561.574.000	-	-	300.245.000	861.819.000
18	COT PUNTI	561.574.000	-	-	409.943.000	971.517.000
19	KRUENG AYON	561.574.000	-	-	366.579.000	928.153.000
IV	KECAMATAN DARUL HIKMAH					
1	TEUPIN ASAN	561.574.000	-	288.153.000	160.709.000	1.010.436.000
2	MASEN	561.574.000	-	-	174.952.000	736.526.000
3	BABAH DUA	561.574.000	-	-	111.894.000	673.468.000
4	BARO LAMTEUNGOH	561.574.000	-	-	587.253.000	1.148.827.000
5	LAM TEUNGOH	561.574.000	-	-	154.452.000	716.026.000
6	PANTON KRUENG	561.574.000	-	-	165.329.000	726.903.000

4 SM

No.	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	UJONG RIMBA	561.574.000	-	-	175.707.000	737.281.000
8	GUNONG CUT	561.574.000	-	-	264.418.000	825.992.000
9	SAYEUNG	561.574.000	-	-	146.337.000	707.911.000
10	ALUE GAJAH	561.574.000	-	-	171.503.000	733.077.000
11	KRUENG THO	561.574.000	-	-	144.248.000	705.822.000
12	PAYA SANTEUT	561.574.000	-	-	104.434.000	666.008.000
13	ARONGAN	561.574.000	-	-	104.684.000	666.258.000
14	COT PANGE	561.574.000	-	-	130.459.000	692.033.000
15	REUNTANG	561.574.000	-	-	136.242.000	697.816.000
16	PAJAR	561.574.000	-	-	98.274.000	659.848.000
17	BLANG DALAM	561.574.000	-	-	164.957.000	726.531.000
18	BARO PATEK	561.574.000	-	-	284.024.000	845.598.000
19	PATEK	561.574.000	-	-	81.059.000	642.633.000
V	KECAMATAN SETIA BAKTI					
1	SAWANG	561.574.000	-	-	226.065.000	787.639.000
2	PADANG	561.574.000	-	-	174.897.000	736.471.000
3	LHOK GEULUMPANG	561.574.000	-	-	210.624.000	772.198.000
4	GUNONG MEUNASAH	561.574.000	-	-	207.262.000	768.836.000
5	SAPEK	561.574.000	-	-	264.049.000	825.623.000
6	PANTE KUYUN	561.574.000	-	-	299.141.000	860.715.000
7	GLE SEUBAK	561.574.000	-	-	173.364.000	734.938.000
8	BAROH	561.574.000	-	288.153.000	343.478.000	1.193.205.000
9	PAYA LAOT	561.574.000	-	288.153.000	191.658.000	1.041.385.000
10	LHOK TIMON	641.574.000	-	-	141.720.000	783.294.000
11	BARO	641.574.000	-	-	196.271.000	837.845.000
12	LHOK BUYA	561.574.000	-	-	333.852.000	895.426.000
13	LHOK BOT	561.574.000	-	-	274.320.000	835.894.000
VI	KECAMATAN KRUENG SABEE					
1	BAHAGIA	561.574.000	-	-	169.571.000	731.145.000
2	SENTOSA	561.574.000	-	-	156.173.000	717.747.000
3	DAYAH BARO	641.574.000	-	-	488.851.000	1.130.425.000
4	BLANG	641.574.000	-	-	93.401.000	734.975.000
5	KEUTAPANG	641.574.000	-	-	522.362.000	1.163.936.000
6	PANTON MAKMUR	561.574.000	-	-	93.421.000	654.995.000
7	KEUDE KRUENG SABEE	641.574.000	-	-	219.122.000	860.696.000
8	KABONG	561.574.000	-	-	327.176.000	888.750.000
9	PADANG DATAR	641.574.000	-	-	296.664.000	938.238.000
10	DATAR LUAS	641.574.000	-	-	183.138.000	824.712.000
11	RANTO PANYANG	561.574.000	-	-	140.217.000	701.791.000
12	BUNTHA	561.574.000	-	-	236.605.000	798.179.000
13	PANGGONG	561.574.000	-	-	294.066.000	855.640.000
14	CUREK	561.574.000	-	-	232.526.000	794.100.000

No.	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	ALUE THO	561.574.000	-	-	195.316.000	756.890.000
16	MON MATA	641.574.000	-	-	100.629.000	742.203.000
17	PAYA SEUMANTOK	641.574.000	-	288.153.000	114.204.000	1.043.931.000
VII	KECAMATAN PANGA					
1	KEUDE PANGA	641.574.000	-	-	96.901.000	738.475.000
2	TUWI KAREUNG	561.574.000	-	-	144.748.000	706.322.000
3	KUTA TUHA	641.574.000	-	-	209.097.000	850.671.000
4	LADANG BARO	561.574.000	-	-	122.906.000	684.480.000
5	BATEE MEUTUDONG	561.574.000	-	-	126.957.000	688.531.000
6	ALUE PANDE	561.574.000	-	-	284.110.000	845.684.000
7	PANTON KRUENG	561.574.000	-	-	116.296.000	677.870.000
8	GLE PUTOH	561.574.000	-	-	215.005.000	776.579.000
9	ALUE PIET	561.574.000	-	-	132.316.000	693.890.000
10	HARAPAN	561.574.000	-	288.153.000	136.800.000	986.527.000
11	BABAH CEUPAN	561.574.000	-	-	97.176.000	658.750.000
12	ALUE RAYA	561.574.000	-	288.153.000	236.669.000	1.086.396.000
13	ALUE TEUNGOH	561.574.000	-	-	244.349.000	805.923.000
14	TUWI EUMPEUK	561.574.000	-	288.153.000	165.530.000	1.015.257.000
15	ALUE ABET	561.574.000	-	-	183.470.000	745.044.000
16	GUNONG MANTOK	561.574.000	-	-	136.598.000	698.172.000
17	GUNONG BULOH	561.574.000	-	-	232.599.000	794.173.000
18	GUNONG MEULINTEUNG	561.574.000	-	288.153.000	148.245.000	997.972.000
19	TUWI KAYEE	561.574.000	-	-	103.572.000	665.146.000
20	PANTON KABU	561.574.000	-	-	117.854.000	679.428.000
VIII	KECAMATAN TEUNOM					
1	KEUDE TEUNOM	561.574.000	-	-	214.611.000	776.185.000
2	ALUE AMBANG	641.574.000	-	-	666.115.000	1.307.689.000
3	PADANG KLENG	641.574.000	-	-	119.716.000	761.290.000
4	PANTON	561.574.000	-	-	306.062.000	867.636.000
5	PASIE TULAK BALA	561.574.000	-	-	136.362.000	697.936.000
6	BARO	561.574.000	-	-	147.070.000	708.644.000
7	RAMBONG PAYONG	561.574.000	-	-	91.376.000	652.950.000
8	PASIE PAWANG	561.574.000	-	-	95.605.000	657.179.000
9	BLANG BARO	561.574.000	-	-	102.164.000	663.738.000
10	TANO ANOU	561.574.000	-	-	137.578.000	699.152.000
11	TANO MANYANG	641.574.000	-	-	153.836.000	795.410.000
12	BATEI ROO	561.574.000	-	-	268.475.000	830.049.000
13	SEUNEUBOK PADANG	561.574.000	-	-	119.263.000	680.837.000
14	SEUMIRA	561.574.000	-	-	102.709.000	664.283.000
15	KUBU	561.574.000	-	-	350.690.000	912.264.000
16	ALUE MEURAKSA	561.574.000	-	-	190.638.000	752.212.000
17	PAYA BARO	561.574.000	-	-	115.427.000	677.001.000

4 SM 8

No.	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG (Rp)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	COT TRAP	561.574.000	-	-	118.091.000	679.665.000
19	LUENG GAYO	561.574.000	-	-	171.868.000	733.442.000
20	PASIE GEULIMA	561.574.000	-	-	125.893.000	687.467.000
21	TEUPIN ARA	561.574.000	-	-	100.631.000	662.205.000
22	PASIE TIMON	561.574.000	-	-	144.519.000	706.093.000
IX	KECAMATAN PASIE RAYA					
1	PASIE TEUBE	641.574.000	-	-	135.851.000	777.425.000
2	TIMPLEUNG	561.574.000	-	-	130.973.000	692.547.000
3	KRUENG BEUKAH	561.574.000	-	288.153.000	130.493.000	980.220.000
4	TUWI KAREUNG	641.574.000	-	-	195.868.000	837.442.000
5	LHOK GUCI	561.574.000	-	-	183.379.000	744.953.000
6	BINTAH	561.574.000	-	-	151.453.000	713.027.000
7	ALUE KRUENG	561.574.000	-	-	110.713.000	672.287.000
8	PULO TINGGI	561.574.000	-	288.153.000	109.373.000	959.100.000
9	SARAH RAYA	561.574.000	-	-	190.323.000	751.897.000
10	ALUE JANG	561.574.000	-	288.153.000	129.984.000	979.711.000
11	CEURACEEU	561.574.000	-	288.153.000	121.523.000	971.250.000
12	ALUE PUNTI	561.574.000	-	-	127.393.000	688.967.000
13	TUWI PEURIYA	561.574.000	-	-	118.226.000	679.800.000
14	BUKET KEUMUNENG	561.574.000	-	288.153.000	118.602.000	968.329.000
	JUMLAH					135.065.795.000

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

SN / S